



PUTUSAN
Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sampta Marga Gang PPM RT.003 RW. 012 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Penggugat**";
m e l a w a n

umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ojek Motor, tempat tinggal Jalan Pelajar Lorong Cinta (A.N. KAK IJAS) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 05 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2009 atau 09 Syafar 1430 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/15/II/2009, dan di

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh



tandatangan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Hulu tertanggal 05 Februari 2009.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kayu jati, RT.02/RW.11 Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tempat tinggal Jl. H.Hamid, dan kemudian pindah di kediaman milik Pengugat di jalan Jalan Saptamarga, RT.003 RW.012, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan mempunyai 1 orang anak yang bernama : dan anak tersebut telah meninggal dunia ketika umur 3 jam.
3. Bahwa sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan :
 - a. Tergugat suka marah-marah, dan menekan Penggugat, serta suka mengeluh masalah ekonomi, dan kurang bertanggung jawab.
 - b. Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain sampai ketangkapan oleh polisi.
 - c. Tergugat suka menipu orang lain masalah peminjaman uang.
 - d. Tergugat meninggalkan hutang kredit motor dan motor tersebut bermasalah, sehingga Penggugat merasa tertekan
4. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa baju milik Tergugat, dan pergi ke rumah kakak kandung Tergugat dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan.
5. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Fathur Rizqi, S.Hi. untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Januari 2017 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Bahwa, oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pd.LG/2017/PA.Tbh



lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan secara sah dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan maka sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/15/II/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Februari 2009, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. _____, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Saptamarga Gang PPM Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai anak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tembilahan Hulu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tembilahan dan terakhir pindah ke rumah Penggugat di Tembilahan Hulu sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tetapi sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba orang datang menagih hutang ke rumah, Tergugat juga tidak mampu memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan yang saksi lihat terkadang memukul dan mengancam dengan pisau;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2.

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air Gang AL. Hadar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tembilahan Hulu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tembilahan dan terakhir pindah ke rumah Penggugat di Tembilahan Hulu sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tetapi sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah (belanja) untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan yang saksi lihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Fathur Rizqi, S.Hi, selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta didukung pula dengan bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/15/II/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 05 Februari 2009. Oleh karenanya secara yuridis Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat suka marah-marah, dan menekan Penggugat, serta suka mengeluh masalah ekonomi, dan kurang bertanggung jawab;
- b. Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain sampai ketangkapan oleh polisi;
- c. Tergugat suka menipu orang lain masalah peminjaman uang;
- d. Tergugat meninggalkan hutang kredit motor dan motor tersebut bermasalah, sehingga Penggugat merasa tertekan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan secara sah dan telah pula dipanggil secara

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh



resmi dan patut sehingga Majelis Hakim menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan hak-haknya di depan persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata keduanya adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba orang datang menagih hutang ke rumah, Tergugat juga tidak mampu memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu bertengkar dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh



dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Pebruari 2009;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya benar-benar dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun baid*) sehingga sudah sulit untuk dapat bersama kembali melanjutkan kehidupan rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami-istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan

Halaman 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh



tersiksa lahir dan batin, tidak hidup bersama dan tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut dalam perkara *aquo* telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheer baar tweespalf*), maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami Dra. MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).